

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH	:	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	:	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan
Pagu Kegiatan	:	Rp. 92.000.000,-

I. LATAR BELAKANG :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Sosial
6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan merupakan salah satu tugas kerumahtanggaan di lingkungan Satuan

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Pelaksanaa patroli, pengamanan dan pengawasan pejabat Negara dan daerah, dengan tujuan agar tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan.

III. OUTPUT/KELUARAN :

Terpenuhinya kebutuhan Pelaksanaa patroli, pengamanan dan pengawasan pejabat Negara dan daerah

IV. OUTCOME :

Keamanan dan ketertiban yang kondusif.

V. SASARAN : Kebutuhan pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan
Pejabat Negara dan Daerah

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN : 12 bulan

RENCANA WAKTU

PELAKSANAAN

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: TNI, POLRI dan FORKOMPINDA

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	92.000.000
	JUMLAH	92.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, November 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730619 199303 1 003